

**STUDI KASUS PERWALIAN NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA GEMBONGAN KECAMATAN
PONGGOK KABUPATEN BLITAR MENURUT FIQH EMPAT
MADZHAB**

SKRIPSI

Oleh:
Nabilatun Nadiyah Salsabila
NIM. 05020120074



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nabilatun Nadiyah Salsabila
NIM : 05020120074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Kasus Perwalian Nikah Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Beda Agama di Desa Gembongan Kecmatan Ponggok Kabupaten Blitar Menurut Fiqh Empat Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 April 2024
Saya yang menyatakan,



Nabilatun Nadiyah Salsabila
NIM. 05020120074


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nabilatun Nadiyah Salsabila
NIM : 05020120074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Kasus Perwalian Nikah Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Beda Agama di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Menurut Fiqh Empat Madzhab

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 April 2024
Pembimbing,


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nabilatun Nadiyah Salsabila
NIM : 05020120074

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001
Pengaji III

Pengaji II

Dr. H. Muhammad Ghofron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121001
Pengaji IV

Zakiyatul Ulia, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP.199312042020122017

Surabaya, 07 Mei 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabilatun Nadiyah Salsabila
NIM : 05020120074
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nadiyahsalsabila70@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Kasus Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Dalam Pernikahan Beda Agama Di Desa
Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
menyebarluaskan dalam bentuk pangkalán data (database), mendistribusikannya,
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 September 2025

Penulis

(Nabilatun Nadiyah Salsabila
nama terang dan tanda tangan)

ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan suatu pernikahan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang memiliki kepercayaan berbeda. Pernikahan beda agama menimbulkan dampak dalam perwalian nikah bagi perempuan yang akan berbeda keyakinan dengan ayahnya. Perwalian nikah bagi perempuan yang terjadi di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang seharusnya terhalang bagi seorang wali yang berbeda agama dengan calon pengantin perempuan. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk dikaji, yaitu terkait bagaimana praktik perwalian nikah bagi perempuan dalam pernikahan beda agama di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar serta bagaimana analisis menurut fiqh empat madzhab terhadap perwalian nikah bagi perempuan di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan keluarga yang melakukan perwalian dalam pernikahan beda agama, tokoh masyarakat, serta tokoh agama Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan dokumentasi seperti dokumen jumlah dari perwalian dalam pernikahan beda agama, dokumen profil desa, kartu keluarga. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif, yakni melakukan pengumpulan data, menganalisis, serta menafsirkan. Sehingga terbentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori perwalian nikah menurut fiqh empat madzhab.

Hasil dari penelitian perwalian nikah terdiri dari 3 kasus, kasus pertama pengantin perempuan beragama Budha menikah dengan laki-laki beragama Islam yang menjadi wali paman dari mempelai perempuan beragama Islam hal ini sesuai menurut Madzhab Hanafi karena wali berperan hanya untuk memberikan izin pada mempelai perempuan dan tidak sesuai menurut Madzhab Hanbali, Syafi'i dan Maliki karena tidak memnuhi syarat, kasus kedua pengantin perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki beragama Islam yang menjadi wali ayah kandung mempelai perempuan beragama Islam sesuai menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali karena syarat wali terpenuhi, kasus ketiga pengantin perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki beragama Budha tanpa wali hal ini sesuai menurut Madzhab Hanafi karena seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan tidak sesuai menurut Madzhab Hanbali, Syafi'i dan Maliki karena tidak memnuhi syarat.

Saran dari penelitian ini kepada tokoh agama untuk mengadakan edukasi tentang perwalian nikah bagi warga muslim khususnya bagi calon pengantin dan orang tua, dan perlu diperhatikan bagi masyarakat terutama orang tua dan calon pengantin dalam memilih pasangan untuk menikah.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN PERWALIAN NIKAH BEDA AGAMA MENURUT FIQH EMPAT MADZHAB	
A. Konsep Pernikahan Beda Agama Menurut Fiqh Empat Madzhab	24

B. Konsep Perwalian Menurut Fiqh Empat Madzhab	35
BAB III PERWALIAN NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR	
A. Gambaran Umum Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	52
B. Gambaran Pernikahan Beda Agama di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	54
C. Pelaksanaan Perwalian Nikah Bagi Perempuan di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	56
D. Dampak Perwalian dan Pernikahan Beda Agama di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	61
BAB IV ANALISIS PERWALIAN NIKAH BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR	
A. Analisis Pelaksanaan Perwalian Nikah Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Beda Agama di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	63
B. Analisis Fiqh Empat Madzhab Terhadap Perwalian Nikah Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Beda Agama di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Dusun Desa Gembongan	52
Tabel 2 Batas Desa Gembongan	53
Tabel 3 Jumlah Agama Masyarakat Desa Gembongan	53
Tabel 4 Lembaga Pendidikan Desa Gembongan	54
Tabel 5 Data Narasumber Perwalian Beda Agama	61



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdul Haris. "Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 16, no. 2 (2022).
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Arfa, Faisar Ananda, and W. Atni Marpaung. "Metodologi Penelitian Hukum Islam." 64. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian*. Malang: UM Press, 2018.
- Azizah, Khorun Nisa. "Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019.
- Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Akademika* 15, no. 2 (December 30, 2021).
- Devy, Soraya. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Madzhab*. Aceh Besar: Sahifah, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum." 127. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dina Fidyani. "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." Diploma, Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Hasibuan, Abber. "Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Ashlah* 1 (2017): .
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial." 9. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Idrus, Muhammad. "Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." 147. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 2009.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jamaluddin, Arif. *Hadist Hukum Keluarga*. 1st ed. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Masruhan. "Metodologi Penelitian (Hukum)." 70. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Muhaimin. "Metodologi Penelitian Hukum." 36. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munir, Misbah, and Ayudya Rizqi Rachmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny." *Jurnal ASA Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (August 1, 2020).

Muzakka, Ilgi Ghoswanul, and Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (May 23, 2023).

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naily, Nabiela, Holilur Rohman, Nurul Asiya Nadhifah, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Nanda, Rizky, and Syarifah Gustiawati Mukri. "Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat." *Mizan Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2018).

Nita, Mesta Wahyu, and Aini Qolbi Saputri. "Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan." *Al-Qadhi* 4, no. 1 (2022).

Nurboko, Cholid, and Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Askara, 1993.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Restiani, Desy. "Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya 1*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya 3*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i Dan Hanbali) | Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara." *Al-Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara 3*, no. 1 (2020).

Rizal, Sukaynah Q. A., Donna Okthalia Setiabudhi, and Susan Lawotjo. "Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Privatum 11*, no. 4 (May 5, 2023).

Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam X*, no. 2 (July 2, 2011).

Rusyd, Ibnu, and Abu Usman Fakhtur Rokhman. *Bidayatul Mujtahid 2*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Safarika, Khumayiroh. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Shodiq, Jafar, Misno, and Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 7*, no. 01 (September 1, 2019).

Sholeh, M Andri Iskandar. "Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Sidek, Alang, Diani Syahfitri, and Fatmawati Fatmawati. "Penunjukan Wali Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Imam Mazhab dan KHI Pada Penerapannya Di Pengadilan Agama Stabat." *Action Research Literate* 4, no. 1 (February 22, 2020).

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publisher, 2015.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Wafa, M Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

"Surat Al-Baqarah Ayat 232: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed February 19, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/232>.

Cindy, Pasangan Beda Agama Desa Gembongan, *Wawancara*, Maret 4, 2024.

Dewi, Pasangan Beda Agama Desa Gembongan, *Wawancara*, Maret 5, 2024.

Erna, Pasangan Beda Agama Desa Gembongan, *Wawancara*, Maret 6, 2023.

Sunarsih, Tokoh Masyarakat Desa Gembongan, *Wawancara*, Maret 4, 2024.

Nur, Tokoh Masyarakat Desa Gembongan, *Wawancara*, Maret 6, 2024.

Bono, Tokoh Agama Desa Gembongan, *Wawancara*, Maret 8, 2024.

Pak Aziz, Tokoh Agama Desa Gembongan, *Wawancara*, Maret 8, 2024.

Pak Rizky, Carik Desa Gembongan, Data, 2024